



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, Lahir di Gunung Manaon tanggal 02 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dan dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak yang bernama **Anak Kandung Pemohon I**, laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2019, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Lahir di Medan tanggal 08 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, lahir di Medan tanggal 02 Agustus 1961, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris dari Dewi Fadillah tambunan binti Agus Salim Tambunan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 4 Desember 2020 dengan Register Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk, dalam permohonan mana Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Almh. Dewi Fadillah Tambunan binti Agus Salim Tambunan yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2017 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxxx/103/XI/2017 tertanggal 13 November 2017;
2. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Almh. Dewi Fadillah Tambunan binti Agus Salim Tambunan tinggal bersama di Dusun I Kamboja, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kandung Pemohon I, laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2019;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Almh. Dewi Fadillah Tambunan binti Agus Salim Tambunan tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama;
4. Bahwa Almh. Dewi Fadillah Tambunan binti Agus Salim Tambunan telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan telah dikebumikan secara islam pada tanggal 11 Oktober 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/2275 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 13 Oktober 2020;
5. Bahwa kedua orang tua dari Almh. Dewi Fadillah Tambunan binti Agus Salim Tambunan masih hidup, ayahnya yang bernama Pemohon II (Pemohon II) dan ibunya yang Pemohon III (Pemohon III);
6. Bahwa dengan demikian, pada saat meninggal dunia Almh. Dewi Fadillah Tambunan binti Agus Salim Tambunan meninggalkan seorang Suami (Pemohon I), satu orang anak, kedua orang tua Pemohon II dan Pemohon III). Dengan demikian, menurut hukum, yang menjadi ahli waris dari Almh. Dewi Fadillah Tambunan binti Agus Salim Tambunan adalah:
 - a. Pemohon I, (Suami);
 - b. Anak Kandung Pemohon I, (anak laki-laki);
 - c. Pemohon II, (ayah kandung);
 - d. Pemohon III, (ibu kandung);

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan tidak pernah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
8. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk melengkapi persyaratan penarikan Tabungan di Bank CIMB Niaga atas nama Almh. Dewi Fadillah Tambunan binti Agus Salim Tambunan serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari Almh. Dewi Fadillah Tambunan binti Agus Salim Tambunan;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan Almh. Dewi Fadillah Tambunan binti Agus Salim Tambunan telah meninggal dunia karena sakit dan telah dikebumikan secara islam pada tanggal 11 Oktober 2020;
 3. Menetapkan ahli waris dari Almh. Dewi Fadillah Tambunan binti Agus Salim Tambunan, yaitu:
 - 3.1. **Pemohon I** (Suami);
 - 3.2. **Anak Kandung Pemohon I**, (anak laki-laki);
 - 3.3. **Pemohon II** (ayah kandung);
 - 3.4. **Pemohon III** (ibu kandung);
 4. Memberi izin kepada para Pemohon untuk melakukan penarikan uang tabungan di Bank CIMB Niaga atas nama Almh. Dewi Fadillah Tambunan binti Agus Salim Tambunan;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada permohonan Pemohon mencabut petitum pada angka 4;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1203030210870002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271140808580002 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271144208610002 atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor 474.23/3114 tanggal 16 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor 474.23/3099 tanggal 16 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laut Dendang,

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/103/XI/2017, tanggal 13 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atas nama Pemohon I dan Dewi Fadillah Tambunan yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor 1207260501180010, tanggal 11 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-18062020-0064 tertanggal 22 Juni 2020 atas nama Dafa Nauli Harahap yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/2275, tanggal 13 Oktober 2020 atas nama Dewi Fadillah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472.32/2276 tanggal 13 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laut Dendang, diketahui oleh Camat Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazegeling Kantor Pos dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (P.10);

B. Bukti Saksi :

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 43, tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ojekonline, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon III;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, II, dan III ;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon I yang bernama Dewi Fadillah Tambunan yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Dewi Fadillah Tambunan telah dikaruniai satu orang yang bernama yaitu Dafa Nauli Harahap, umur 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa Dewi Fadillah Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020 karena sakit;
- Bahwa Dewi Fadillah Tambunan meninggal dunia dalam keadaan Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dan ibu kandung Dewi Fadillah Tambunan masih hidup yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari Dewi Fadillah Tambunan hanya para Pemohon saja tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk melengkapi persyaratan penarikan tabungan di Bank CIMB Niaga atas nama Dewi Fadillah Tambunan;

2. **Saksi II**, umur 21, tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, II, dan III ;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon I yang bernama Dewi Fadillah Tambunan yang menikah pada tahun 2017;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Dewi Fadillah Tambunan telah dikaruniai satu orang yang bernama yaitu Dafa Nauli Harahap, umur 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa Dewi Fadillah Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020 karena sakit;
- Bahwa Dewi Fadillah Tambunan meninggal dunia dalam keadaan Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dan ibu kandung Dewi Fadillah Tambunan masih hidup yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari Dewi Fadillah Tambunan hanya para Pemohon saja tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk melengkapi persyaratan penarikan tabungan di Bank CIMB Niaga atas nama Dewi Fadillah Tambunan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya agar permohonan para Pemohon dikabulkan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat kediaman di

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo (relative competentie)*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon dinilai telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg. Atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan pemanggilan terhadap Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut, sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter murni yang tidak ada lawan, maka sesuai penafsiran *a contrario* dari Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini mediasi dan/atau upaya damai tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Dewi Fadillah Tambunan binti Agus Salim Tambunan karena almarhumah Dewi Fadillah Tambunan semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank CIMB Niaga dan untuk memenuhi persyaratan pengambilan tabungan dimaksud perlu adanya penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon angka 1 s/d 10 para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.8 serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti **P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II dan Pemohon III telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, kedua bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III beragama Islam (*vide* Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Dewi Fadillah Tambunan Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti **P.6** *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Dewi Fadillah Tambunan tercatat sebagai isteri. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti **P.7** *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di alinea atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.6** dan **P.7** tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Dewi Fadillah Tambunan adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Dafa Nauli Harahap adalah anak kandung Pemohon I dan Dewi Fadillah Tambunan, yang berumur 1 tahun 7 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dewi Fadillah Tambunan (isteri Pemohon I) telah
Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan surat bukan akta. Menurut penilaian Majelis Hakim, kedua bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 *a quo* harus dinyatakan terbukti bahwa Dewi Fadillah Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan ahli waris telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan surat bukan akta. Menurut penilaian Majelis Hakim, kedua bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai permohonan para Pemohon angka 1 s/d 10 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan para Pemohon angka 1 s/d 10 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Dewi Fadillah Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020 di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Dewi Fadillah Tambunan meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I, satu orang anak yaitu Dafa Nauli Harahap, laki-laki umur 1 tahun 7 bulan, ayah kandung yaitu Pemohon II dan ibu kandung yaitu Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon keseluruhannya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah dapat ditetapkan bahwa Dewi Fadillah Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020 di Deli Serdang dalam keadaan beragama Islam, maka sesuai dengan bunyi Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, seorang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal oleh Putusan Pengadilan beragama Islam disebut sebagai Pewaris, maka Dewi Fadillah Tambunan sejak meninggalnya adalah disebut Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari Dewi Fadillah Tambunan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka yang dinamakan ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara pewaris dengan ahli waris (*i.c.* Para Pemohon) tidak ada halangan *syar'i* untuk saling mewarisi, karena telah terbukti adanya hubungan darah antara Para Pemohon dengan Dewi Fadillah Tambunan, sebagai suami, anak dan orang tua dan Para Pemohon beragama Islam serta Para Pemohon tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Oleh

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Dewi Fadillah Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Dewi Fadillah Tambunan dapat **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Dewi Fadillah Tambunan binti Agus Salim Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Dewi Fadillah Tambunan binti Agus Salim Tambunan adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Pemohon I (suami);
 - 3.2 Anak Kandung Pemohon I (anak kandung);
 - 3.3 Pemohon II (ayah kandung)
 - 3.4 Pemohon III (ibu kandung);
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 M bersamaan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 H oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy sebagai Ketua Majelis Sabaruddin Lubis, S.H., dan Dra. Shafrida, S.H.,

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sabaruddin Lubis, S.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	600.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00
4.	PIP	:	Rp	0
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 716.000,00**
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2020/PA.Lpk